

## **Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli**

**Khalida Galuh Fauzia**

Universitas Jayabaya Jakarta

[Khalidagaluh@gmail.com](mailto:Khalidagaluh@gmail.com)

**Ramlani Lina Sinaulan**

Universitas Jayabaya Jakarta

[Ramlanilina21@gmail.com](mailto:Ramlanilina21@gmail.com)

**Erny Kencanawati**

Universitas Jayabaya Jakarta

[Ernykencanawati4@gmail.com](mailto:Ernykencanawati4@gmail.com)

---

**Abstract.** The Social Security Administering Body (BPJS) is a legal entity established by law to administer social security programs. According to Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, BPJS represents a transformation of the existing social security administering bodies and allows for the establishment of new bodies in accordance with the dynamics of social security development. BPJS Health is a public legal entity as stipulated in the BPJS Law. In relation to Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 2022, which took effect on March 1, 2022, the BPJS Health membership card has become a requirement for conducting land and property sale and purchase transactions. This new regulation applies to individuals engaging in land sale and purchase transactions under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Regulation Number HR

02/152-400/11/2022. This study employs a descriptive qualitative research method. The data used in this study were obtained through library research or document study by examining legal materials as secondary data sources. All regulations related to the legal issue under study were first collected, followed by the selection of relevant doctrines and other provisions. The findings were then organized into a systematic framework to facilitate analysis of the research problems.

**Keywords:**

BPJS; Land Sale and Purchase; Deed of Sale and Purchase.

**Abstrak.** Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil

yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

**Kata Kunci:**

BPJS; Jual Beli Tanah; Akta Jual Beli.

## Pendahuluan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS terbagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>1</sup> Di dalam BPJS Kesehatan tersebutlah terdapat program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Program tersebut adaah Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut undang-undang no 24 tahun 2011 menyatakan bahwa BPJS adalah badan hukum publik yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan. Dengan adanya program baru pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional, mengurangi resiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri, dalam jumlah yang sulit di prediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu di perlukan suatu jaminan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional karena peserta mambayar premi dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan kesehatan di tanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan secara perorangan.

Per 1 Maret 2022 pemerintah mengharuskan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun akibat jual beli wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan aturan ini tercantum dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengoptimisasikan program JKN, salah satunya Kementerian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menindak lanjuti Inpres tersebut, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan HR.02/164-400/II/2022 yang menjelaskan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Sarusun) karena Jual Beli.

Alasan pemerintah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam jual beli tanah adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional selain itu juga untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah menilai BPJS Kesehatan merupakan program kesehatan yang paling baik, program BPJS ini merupakan bentuk tanggung jawab negara sebagai amanat konstitusi untuk melindungi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu Deputy Direksi Bidang Manajemen Iuran, BPJS Kesehatan, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi menyebut, tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 11 triliun.<sup>2</sup> Dari jumlah tersebut, sekitar 60% adalah peserta kelas III yang notabene merupakan peserta mandiri dengan pendapatan kelas menengah ke bawah. Ratna menyebut, tunggakan ini salah satunya karena dampak pandemi covid-19. Selain itu, Ratna menyebut, tunggakan yang terjadi terkadang bukan karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk membayar, tetapi juga kesediaan masyarakat untuk membayar.

Dalam Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

---

<sup>2</sup> Susanto, Yhulia Vendy, Rahmawati, T. Wahyu, Imbas Pandemi, tunggakan peserta BPJS Kesehatan mencapai 11 triliun. Kontan Nasional. 6 Agustus 2022. Di akses pada 6 Agustus 2022 melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/imbaspandemi-tunggakan-peserta-bpjs-kesehatan-mencapai-rp-11-triliun>

pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. BPJS merupakan upaya Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pada lingkup nasional, Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Selang enam bulan dari Surat Edaran HR.02/153-400/II/2022 yang dikeluarkan kementerian ATR/BPN tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli, kini Kementerian ATR/BPN melakukan penundaan terhadap pelaksanaan surat edaran tersebut. Kementerian ATR/BPN menyatakan ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat,

efektivitas dan kelancaran pelayanan di bidang pertanahan guna mendorong perekonomian nasional serta mempertimbangkan kesiapan system elektronik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan BPJS Kesehatan sehingga dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah akibat jual beli.

Adanya penundaan ini bisa menyebabkan efektivitas program JKN yang diharapkan pemerintah menjadi tertunda juga. JKN ini merupakan program yang diusung pemerintah agar terpenuhinya Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun banyaknya tunggakan dari peserta bpjs menyebabkan sulitnya tercapai efektivitas program ini. Maka dari itu Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 ini diharapkan bisa mengoptimalkan program JKN ini. Adanya penundaan pelaksanaan dari kementerian ATR/BPN ini bisa jadi menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk dapat mewujudkan kepastian hukum. Tujuan hukum positif itu sendiri menurut Hans Kelsen adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu belum pasti, dan kebenaran itu belum tentu benar. Seringkali kepastian hukum menimbulkan konflik yang bertentangan dengan norma lain, sehingga belum pasti. Dalam hal ini aturan BPJS yang dijadikan sebagai syarat dalam jual beli tanah ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah penundaan pelaksanaannya bertentangan dengan norma yang lain atau tidak.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>3</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 2

metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup> Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Metode penelitian hukum yuridis normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

### **Efektivitas Persyaratan BPJS Kesehatan Dalam Proses Jual Beli Tanah**

Membicarakan efektivitas hukum bermakna mengetahui kinerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa semua lapisan masyarakat untuk taat kepada hukum tersebut. Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dengan baik. Hukum dapat dikatakan efektif apabila masyarakat patuh dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum tersebut guna mencapai tujuan daripada hukum itu sendiri dalam mewujudkan kepastian hukum.

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.<sup>5</sup> Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hlm. 3.

<sup>5</sup> Priansa, Donni Juni. Garnida, Agus. (2013). Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional, Bandung: Alfabeta. hlm. 11.

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.<sup>6</sup>

Hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Manfaat jaminan yang diberikan ke peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang "cost effective" dan rasional, bukan berupa uang tunai (Depkes RI, 2008).

UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 2 dan 3 Undang-undang ini menyatakan bahwa tujuan penjaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pasal 17 Undang-undang ini mengatur sumber pembiayaan program jaminan sosial sebagaimana dinyatakan dalam butir 4, iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Pasal 19 Menyatakan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>7</sup> Subekti mengatakan suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>7</sup>

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) berwenang membuat akta otentik.

---

<sup>6</sup> M, Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. hlm. 86.

<sup>7</sup> Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. hlm. 149

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 yaitu PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Khususnya Perbuatan hukum atas penguasaan dan pemilikan hak atas tanah tidak terlepas dari peran serta notaris atau PPAT. Salah satu tugas Notaris dan PPAT adalah dalam hal pembuatan akta pengalihan hak atas tanah.

Selain itu akta pemindahan haknya yaitu akta jual belinya juga dibuat oleh PPAT dan akta jual beli tersebut adalah merupakan akta otentik dimana bentuk dan isinya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melakukan jual beli hak atas tanah dihadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT, maka para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah sebelumnya harus memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam pelaksanaan jual beli tanah. Persyaratan tentang objek jual belinya, misalnya hak atas tanah yang akan diperjualbelikan merupakan hak atas tanah yang sah dimiliki oleh penjual yang dapat dibuktikan dengan adanya tanah atau tanda bukti sah lainnya mengenai hak tersebut, dan tanah yang diperjualbelikan tidak berada dalam sengketa dengan pihak lain.

Jual beli harus dibayar secara lunas dan semua pajak yang berkaitan dengan jual beli seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak pembeli yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga harus telah dilunasi oleh pihak-pihak yang akan melakukan jual beli agar pembuatan akta jual belinya dapat dilakukan di hadapan PPAT serta selanjutnya melakukan pendaftaran tanah untuk pemindahan haknya. Namun apabila persyaratan persyaratan tersebut belum dapat terpenuhi maka pembuatan dan penandatanganan terhadap akta jual beli hak atas tanah belum dapat dilakukan di hadapan PPAT untuk membuat akta jual belinya sebagai akibat

belum terpenuhinya semua syarat tentang pembuatan akta jual beli.

Jual-Beli tanah yang dilakukan oleh subjek hukum biasanya terjadi karena suatu kebutuhan atau hanya untuk sekedar investasi jangka Panjang yang mana harga dari tanah tidak akan turun layaknya alat transportasi atau alat elektronik yang cenderung turun atau logam mulia yang cenderung naik turun. Jual-Beli suatu tanah harus dilakukan dengan melalui berbagai cara agar transaksi tanah tersebut bisa secara sah telah terjadi, misalnya terkait harga tanah berdasarkan kesepakatan, terkait pajaknya, terkait biaya balik Namanya dan lain sebagainya. Setelah kesepakatan sebelumnya telah disepakati, kemudian acara selanjutnya adalah dilakukan prosedur balik nama yang mayoritas dikuasakan kepada PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah setempat.<sup>8</sup>

### **Kepastian Hukum Akta Jual Beli Terkait BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli**

Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.<sup>9</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya sehingga masyarakat dapat meyakini bahwa hukum benar-benar dijalankan. Dalam menciptakan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan,

---

<sup>8</sup> Aristiawati, Ayu Karisa Fania; Nugroho, Mukhanet Wahyu. (2022). Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli. *Rechtenstudent Journal* 3 (1), April

<sup>9</sup>Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum). Di akses pada 28 Agustus 2022 pukul 6.57 WIB

diperlukan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut mencakup kejelasan konsep yang digunakan, di mana norma hukum harus memuat deskripsi perilaku tertentu yang dirumuskan dalam konsep yang jelas dan terukur. Selain itu, dibutuhkan kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, karena hal ini menentukan keabsahan dan daya ikat suatu peraturan. Kejelasan hierarki tersebut juga memberikan panduan kepada pembentuk hukum mengenai batas kewenangannya dalam membentuk peraturan tertentu. Di samping itu, konsistensi antar norma hukum juga menjadi syarat penting, sebab ketentuan dalam berbagai peraturan yang mengatur satu subjek yang sama tidak boleh saling bertentangan agar tercipta sistem hukum yang harmonis dan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat..<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum haruslah memiliki kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum haruslah memiliki kepastian hukum dengan mengandung keterbukaan sehingga semua orang bisa memahami makna atas ketentuan hukum tersebut.

Seperti yang kita ketahui PPAT mempunyai peran yang penting dalam pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah, dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum atas terjadinya suatu perbuatan hukum peralihan dan pembebanan oleh para pihak atas tanah harus dibuat dengan bukti yang sempurna yakni dibuat dalam akta otentik. Hal ini dimaksud untuk menjamin hak dan kewajiban serta akibat hukum atas perbuatan hukum atas tanah oleh para pihak.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 39

Dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditujukan kepada kementerian ATR/BPN yang dimaksudkan agar menjadikan BPJS sebagai syarat peralihan hak merupakan suatu instruksi yang justru dinilai tidak demokratis, sebab dengan persyaratan BPJS sebagai syarat peralihan hak tanah menjadikan instruksi tersebut cenderung memaksa masyarakat untuk mengikuti kepesertaan BPJS, sehingga instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009.<sup>11</sup>

Dengan dikeluarkannya INPRES tersebut, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan mensyaratkan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual-beli dengan dikeluarkannya Surat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 disampaikan bahwa setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi kartu Peserta BPJS Kesehatan dan merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.<sup>12</sup>

## Kesimpulan

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayarkan oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan adalah Badan hukum yang di bentuk untuk

---

<sup>11</sup> Saputra, Daniswara Demas. (2022), Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional Mencederai Pelayanan Publik Bidang Kesehatan. Jurnal Ilmu Sosial. Vol.1, No.7, Agustus

menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Depkes RI, 2012).

Syarat baru diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/152-400/11/2022. Aturan terbaru itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

### Pustaka Acuan

- Aristiawati, Ayu Karisa Fania; Nugroho, Mukhanet Wahyu. (2022). Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli. *Rechtenstudent Journal* 3 (1), April
- M, Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Manulang, Fernando M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Priansa, Donni Juni. Garnida, Agus. (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta.
- Saputra, Daniswara Demas. (2022), Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional Mencederai Pelayanan Publik Bidang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol.1, No.7, Agustus
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanto, Yhulia Vendy, Rahmawati, T. Wahyu, Imbas Pandemi, tunggakan peserta BPJS Kesehatan mencapai 11 triliun.

Kontan Nasional. 6 Agustus 2022. Di akses pada 6 Agustus 2022 melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/imbas-pandemi-tunggakan-peserta-bpjs-kesehatan-mencapai-rp-11-triliun>

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional  
Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum). Di akses pada 28 Agustus 2022 pukul 6.57 WIB

